



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 30 tahun, NIK 3311064604920002, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 06 April 1992), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Gadingan RT.002/RW.010, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Las, tempat kediaman di Dukuh Gadingan RT.002/RW.010, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 12 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 13 hlm Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/04/V/2010 tertanggal (03 Mei 2010), Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Gadingan RT.002/RW.010, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 12 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 1) **Rich Putra Chory Pratama Bin Richo Rivanto**, laki-laki Lahir di Sukoharjo 05 Mei 2010.
 - 2) **Rafael Putra Chory Nugraha Bin Richo Rivanto**, Laki-laki lahir di Sukoharjo 21 April 2015.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak Pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL).
5. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak Pertengahan tahun 2015, Tergugat mengakui sudah mempunyai Wanita Idaman Lain, sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Gadingan RT.002/RW.010, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, namun Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang kurang lebih 1 bulan .
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai di rumah kediaman bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13 **hlm** Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f dan a) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f dan a) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi menghadap persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hlm Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3311064604920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/04/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gadingan RT 1 RW 11 Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 13 **hlm** Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 03 Mei 2010, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak pertengahan 2014 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada april 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kemas RT 2 RW 3, Desa Kemas Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 03 Mei 2010, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak pertengahan

Halaman 5 dari 13 hlm Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada april 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugatn dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati

*Halaman 6 dari 13 hlm Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal ternyata mediasi tidak berhasil, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak pertengahan 2014 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada april 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 7 dari 13 **hlm** Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak pertengahan 2014 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada april 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 hlm Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 03 Mei 2010, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak pertengahan 2014 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada april 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal dan masing-masing menjalani hidup sendiri-sendiri, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, meskipun Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, maka keadaan tersebut menurut Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung di hadapan Hakim Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat hingga akhir persidangan sehingga harapan untuk kembali hidup rukun sangat sulit untuk terwujud bagi kedua belah pihak ;

Halaman 9 dari 13 **hlm** Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, kondisi tersebut semakin memburuk dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim mengambil alih menjadi pendapat Hakim ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri
Atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*)

Halaman 10 dari 13 hlm Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 **hlm** Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 13 **hlm** Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 **hlm** Putusan Nomor
521/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)